



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2013/PA Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT. TERGUGAT INTERVENSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 10 tanggal 14 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, register nomor : W22-A1/20/HK.03.5/II/2013 tanggal 22 Februari 2013, memberikan kuasa kepada :

LALU ARMAYADI, S.H. Advokat berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum LALU ARMAYADI & Rekan, beralamat di Jalan TGH. Ibrahim, Gang Pos dan Giro Nomor 8 Kediri, Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat / Tergugat Intervensi I**”.

M e l a w a n

TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, register nomor : W22-A1/49/HK.03.5/V/2013 tanggal 06 Mei 2013, memberikan

kuasa kepada :

1. **ASMUNI, SH., MH.**
2. **KARMAL MAKSUDI, SH.**

Hal 1 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MIFTAHURRAHMAN, SH.**

4. **HERMAN SAPUTRA S, SH.,** Sama-sama Advokat dan Pengacara, berkantor di
“ Law Office 108” Jl. Kesra Raya No. 108 Perumnas, Kelurahan Tanjung
Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selanjutnya disebut
sebagai “**Tergugat / Tergugat Intervensi II**”;

M e l a w a n

PENGUGAT INTERVENSI, umur 54 tahun, pekerjaan Perdagangan, bertempat
tinggal di Jalan Tumpang Sari KR. Siluman, RT/RW 002, Desa
Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 128/PA-
MTR/PDT/06/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang telah terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, register nomor
: W22-A1/67/HK.03.5/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013,
memberikan kuasa kepada :

1. **ICHSAN TABARANI, SH.**

2. **ZIHNUL MUSFI, SH.**

3. **LALU AZHABUDDIN T, SH.**

4. **KASMAN M. DJAFAR, SH.** Advokat berkantor di Kantor Advokat Anak
Bangsa yang beralamat di Jalan Bung Karno 30 Mataram Kota Mataram,
selanjutnyanya disebut sebagai “**Penggugat Intervensi**”;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat.

Telah membaca surat gugatan Penggugat Intervensi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Februari
2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register,

Hal 2 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76/Pdt.G/2013/PA Mtr tanggal 25 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Pebruari 1996 bertempat di Srono Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, dan sekarang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 43/Pdt.G/2001/PA.Mtr, dengan Akta Cerai nomor 3512/AC/2001/PA.Mtr, tanggal 30 Juli 2001, bahwa terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkraacht Van Gewisjde).
2. Bahwa pada saat persidangan perkara No. 43/Pdt.G/2001/PA.MTR tersebut Penggugat belum mempermasalahkan tentang harta bersama, karena pada saat itu Penggugat dalam kondisi sakit-sakitan dan situasi kondisi yang belum memungkinkan.
3. Bahwa untuk diketahui pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sama-sama dalam keadaan miskin, namun berkat kerja keras Penggugat dengan Tergugat sehingga terkumpul harta bersama antara lain :
 - a. Sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 1766 dengan luas 3600 m² dari luas keseluruhan tanah seluas 4.080 m² dan setelah dilakukan pemecahan menjadi SHM No. 3721 terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram masih atas nama pemilik asal : Ahyar, ikatan jual beli tanggal 9 Mei tahun 2001 dan dalam SPT tahun 2010 tercantum atas nama Egon, SPPT NOP: 52.71.760.004.009-0018.0 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saluran.
 - Sebelah Selatan : Sawah Arsad.
 - Sebelah Barat : Saluran.
 - Sebelah Timur : Jalan Lingkar.
 - b. Tanah seluas 4.995 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang, sebelumnya Kecamatan Ampenan dan sekarang setelah pemekaran

Hal 3 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah berubah menjadi Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam SPPT tahun 2010 tercantum atas nama Egon, SPPT NOP: 52.71.760.004.009-0014.0 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah H. Subekti.
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Masjid.
- Sebelah Barat : Kali.
- Sebelah Timur : Jalan Lingkar Selatan.

c. Tanah seluas 832 m² Sertifikat Hak Milik No. 3514 Surat Ukur No. 683/TKR/2000 terletak di Kelurahan Tanjung Karang, sebelumnya Kecamatan Ampenan dan sekarang setelah pemekaran wilayah berubah menjadi Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, atas nama I Ketut Kusumawinata, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Ir. Made Supartha.
- Sebelah Selatan : SU 684/TKR/2000.
- Sebelah Barat : Kali Bernyok.
- Sebelah Timur : Tanah Wakaf.

Bahwa tanah mana Penggugat dan Tergugat beli dari Haji Suhaeli pada tahun 2000.

d. Tanah seluas : 367 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik No. 1090 terletak di Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tanggal 18 Mei 1999 atas nama I Ketut Kusumawinata, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Michiko Lidiawati.
- Sebelah Selatan : Saluran Air.
- Sebelah Barat : Tanah H. Sapoan.
- Sebelah Timur : Saluran Air.

Hal 4 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.



- e. Tanah seluas : 360 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Bender.
 - Sebelah Selatan : GS 1629.
 - Sebelah Barat : Tanah I Komang Arki.
 - Sebelah Timur : Tanah I Gusti Komang Kebon.
4. Bahwa untuk selanjutnya harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 3a s/d e berstatus sebagai obyek sengketa.
5. Bahwa keseluruhan obyek sengketa tersebut diatas saat ini secara fisik ada dalam penguasaan Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat yang berhak atas obyek sengketa, oleh karena demikian jelas tindakan Tergugat yang mengabaikan hak-hak Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa oleh karena merupakan harta bersama maka sudah selayaknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan azas kepatutan dalam berumah tangga pihak Penggugat dengan Tergugat sama-sama mendapatkan setengah bagian.
7. Bahwa bilamana kesulitan dalam pembagian karena dalam bentuk benda, maka mohon agar obyek sengketa dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dimana hasil lelang dibagi sesuai porsi masing-masing.
8. Bahwa Penggugat sering kali secara baik-baik datang menemui Tergugat untuk meminta tanah obyek sengketa yang merupakan harta bersama tersebut agar diserahkan sebagian kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang berhak akan tetapi Tergugat belum mau menyerahkannya dengan alasan yang tidak jelas.
9. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran semua obyek sengketa akan dialihkan / dipindahtangankan kepada pihak lain lebih-lebih sertifikat tanah tercantum

Hal 5 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat dan bahkan sebagian masih tercantum atas nama pemilik asal atau orang lain, sehingga mempersulit upaya Pengadilan melakukan eksekusi, untuk itu mohon agar terhadap obyek sengketa agar diletakkan Sita Jaminan.

10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti outentik, untuk itu mohon diberikan putusan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, appel, kasasi, heirzening dari pihak manapun.

11. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, selanjutnya Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum keseluruhan obyek sengketa adalah merupakan harta bersama / gono gini antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Mataram.
4. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak untuk mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut.
5. Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan hukum bilamana obyek sengketa telah dialihkan atau diperjual belikan oleh pihak Tergugat kepada pihak lain maka segala bentuk peralihan obyek sengketa yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan pihak lainnya, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat baik sebelum maupun setelah putusan Pengadilan adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
7. Menetapkan bagian masing-masing yakni Penggugat setengah bagian dan untuk Tergugat setengah bagian dari seluruh harta bersama

Hal 6 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut.

8. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan / menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai bagiannya tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan Polisi.
9. Menyatakan bilamana tidak dapat dibagi secara kongkrit, maka obyek sengketa dijual melalui Kantor Lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat sesuai porsi masing-masing.
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini adalah serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, appel, kasasi, heirzening dari pihak manapun.
11. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.
12. Ex Aquo Et Bono.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa hukum Penggugat /Tergugat Intervensi I, Tergugat / Tergugat Intervensi II dan kuasa hukumnya, datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan memerintahkan mereka melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, **Drs. FAISAL, MH.** dan menurut Laporan Hasil Mediasi bertanggal 19 Maret 2013, proses mediasi dinyatakan gagal atau tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa semua harta dimaksud adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, hanya saja Tergugat membantah mengenai porsi pembagiannya yang tidak seharusnya dibagi dua.

Bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana replik Penggugat

Hal 7 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Duplik Tergugat, selengkapnya telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 43/Pdt.G/2001/PA.MTR, tanggal 27 Juni 2001, (bukti P.1).
2. Foto copy Akta Cerai Nomor : 3512/AC/2001/PA.MTR. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 30 Juli 2001, (bukti P.2).
3. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Ahyar Alias Haji Ahyar sebagai Penjual dan Kusuma Winata Alias Egon sebagai Pembeli, tanggal 5 Oktober 2012, (bukti P.3).
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan wajib pajak atas nama Egon tahun 2010 NOP : 52.71.760. 004.009-0018.0, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Mataram Barat, (bukti P.4).
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan wajib pajak atas nama Egon tahun 2010 NOP : 52.71.760. 004.009-0014.0, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Mataram Barat, (bukti P.5).
6. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Haji Suhaili sebagai pihak Penjual dengan I Ketut Kusuma Winata alias Egon sebagai pihak Pembeli, tanggal 14 Nopember 2012, (bukti P.6).
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 03514 An. I Ketut Kusuma Winata, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Madya Mataram, (bukti P.7).
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan wajib pajak atas nama I Ketut Kusuma Winata tahun 2011 NOP : 52.71.730. 004.006-0156.0, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Mataram Timur, (bukti P.8).
9. Foto copy Surat Jawaban dari Egon yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 7 Januari 2013, (bukti P.9).

Hal 8 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 43/Pdt.G/2001/PA.MTR, tanggal 27 Juni 2001, (bukti T.1).
2. Foto copy Akta Cerai Nomor : 3512/AC/2001/PA.MTR. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 30 Juli 2001, (bukti T.2).

Bahwa kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan kuasa hukumnya, masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus.

Bahwa namun demikian, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Penggugat Intervensi selaku pihak ketiga telah mengajukan gugatan intervensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi (Intervenient) semula pihak ketiga yang bukan sebagai pihak dalam perkara perdata “ Gugatan Harta Bersama” No. 76/Pdt.G/2013/PA.MTR. akan tetapi sangat berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini guna membela hak dan kepentingan Penggugat Intervensi sendiri.
2. Bahwa Penggugat Intervensi / Intervenient adalah pemilik sah atas objek sengketa dalam perkara ini yaitu :
 - a. Versi para Tergugat Intervensi : Sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 1766 seluas 3600 m2, dari luas keseluruhan tanah seluas 4.080 m2 dan setelah dilakukan pemecahan menjadi SHM No. 3721, terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram, masih atas nama pemilik asal : Ahyar, ikatan jual beli tanggal 9 Mei tahun 2001 dan dalam SPPT tahun 2010 tercantum atas nama Egon, SPPT NOP: 52. 71. 760.004.009-0018.0 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saluran
 - Sebelah Selatan: Sawah Arsad

Hal 9 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Saluran
- Sebelah Timur : Jalan Lingkar
- b. Tanah seluas : 4.995 m², terletak di Kelurahan Tanjung Karang, sebelumnya Kecamatan Ampenan dan sekarang setelah pemekaran wilayah berubah menjadi Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam SPPT tahun 2010 tercantum atas nama Egon, SPPT NOP: 52.71.760.004.009-0014.0 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Subekti;
 - Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Masjid;
 - Sebelah Barat : Kali
 - Sebelah Timur : Jalan Lingkar Selatan
- c. Tanah seluas 832 m² Sertifikat Hak Milik No. 3514 Surat Ukur No. 683/TKR/2000 terletak di Kelurahan Tanjung Karang, sebelumnya Kecamatan Ampenan dan sekarang setelah pemekaran wilayah berubah menjadi Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, atas nama I Ketut Kusumawinata, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Ir. Made Supartha
 - Sebelah Selatan : SU 684/TKR/2000
 - Sebelah Barat : Kali Bernyok
 - Sebelah Timur : Tanah Wakaf

Bahwa tanah mana Penggugat dan Tergugat beli dari Haji Suhaeli pada tahun 2000.
- d. Tanah seluas : 367 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik No. 1090 terletak di Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tanggal 18 Mei 1999 atas nama I Ketut Kusumawinata, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Michiko Lidiawati
 - Sebelah Selatan : Saluran Air

Hal 10 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah H. Sapoan
 - Sebelah Timur : Saluran Air
- e. Tanah seluas : 360 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Bender
 - Sebelah Selatan : GS 1629
 - Sebelah Barat : Tanah I Komang Arki
 - Sebelah Timur : Tanah I Gusti Komang Kebon
3. Bahwa tidak benar objek sengketa merupakan harta gono gini yang diperoleh dari hasil perkawinan para Tergugat karena cerai talak telah dilakukan 27 Juni 2001, sedangkan obyek sengketa diperoleh setelah cerai talak..
- a. SHM No. 3721, diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2001, ikatan jual beli tanggal 31 Mei 2005 no. 41 dihadapan Notaris Maudy Margaretha Rarung, SH dan kuasa menjual no. 42 tanggal 31 Mei 2005 antara Penggugat Intervensi dan saudara Ahyar selaku pemilik (Sertifikat Asli ada pada kami).
- b. SHM No. 1615 seluas 4.995 an. I Ketut Kusumawinata yang dibeli dari pihak ketiga pada tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 51/2002 dihadapan Notaris/PPAT Maudy Margaretha Rarung, SH dan telah dibeli oleh Penggugat Intervensi, akte perikatan jual beli nomor 19 dibuat dihadapan Notaris Lalu Sribawa, SH antara Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi pada tanggal 19 September 2002 dan kuasa jual no. 20 tanggal 19 September 2002 dihadapan Notaris Lalu Sribawa, SH. (Sertifikat Asli ada pada kami)
- c. SHM No. 03514 seluas 832 m² yang diperoleh oleh Tergugat Intervensi II berdasarkan akta jual beli no. 53/2001 dihadapan Notaris Maudy Margaretha Rarung, SH. dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari Ni

Hal 11 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wayan Nukti dan telah dibeli oleh Penggugat Intervensi tanggal 01 November 2001 melalui perikatan jual beli nomor 05 dan kuasa no. 06 dihadapan Notaris Lalu Sribawa, SH. (Sertifikat Asli ada pada kami).
- d. SHM No. 1090 seluas 367 m2 atas nama I Ketut Kusumawinata perikatan jual beli nomor 37 dan kuasa no. 38 dihadapan Notaris I Gede Utama, SH. (Sertifikat Asli ada pada kami).
- e. SHM No. 839 seluas 360 m2 atas nama I Ketut Kusumawinata yang dibeli oleh Tergugat Intervensi II tanggal 6 Desember 2001 dan telah dibeli oleh Penggugat Intervensi pada tanggal 13 Februari 2002 dihadapan Notaris Lalu Sribawa, SH. akta perikatan jual beli no. 18 dan kuasa no 19 (Sertifikat Asli ada pada kami).
4. Bahwa Tergugat II Intervensi telah maksimal berusaha mengambil alih hak milik Penggugat Intervensi dengan bersumpah palsu untuk melakukan penggantian sertifikat dalam obyek sengketa karena tidak memegang aslinya, untuk itu telah dilayangkan gugatan ke Pengadilan TUN Mataram dan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang memenangkan Penggugat Intervensi dan membatalkan keputusan BPN yang menerbitkan sertifikat pengganti atas nama Tergugat II Intervensi (Putusan TUN dan PT, TUN, terlampir).
5. Bahwa tindak lanjut dari pemalsuan dan sumpah palsu yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi telah dilaporkan ke aparat Kepolisian dan Tergugat Intervensi dinyatakan bersalah dan dihukum akibat perbuatannya tersebut, yang dibuktikan adanya putusan tanggal 5 Maret 2013 pidana no. 464/Pid.B/2012/PN.MTR.
6. Bahwa ternyata dalam gugatan harta gono gini antara para Tergugat Intervensi terdapat bukti nyata ada kepemilikan pihak ketiga yaitu Penggugat Intervensi yang menghakikinya dengan bukti-bukti valid dan meyakinkan maka seyogyanya apabila mengacu kepada kompilasi hukum islam maka

Hal 12 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram seharusnya menyatakan tidak berwenang memutuskan perkara aquo atau setidaknya menyatakan tidak bisa diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II seluruhnya;
- b. Menyatakan sah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat Intervensi berupa :
 1. Sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 1766 seluas 3 600 m2, dari luas keseluruhan tanah seluas 4.080 m2 dan setelah dilakukan pemecahan menjadi SHM No. 3721, terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram, masih atas nama pemilik asal : Ahyar, ikatan jual beli tanggal 31 Mei tahun 2005 No. 41 dan kuasa no. 42 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saluran
 - Sebelah Selatan : Sawah Arsad
 - Sebelah Barat : Saluran
 - Sebelah Timur : Jalan Lingkar
 2. Tanah seluas : 4.995 m2, terletak di Kelurahan Tanjung Karang, sebelumnya Kecamatan Ampenan dan sekarang setelah pemekaran wilayah berubah menjadi Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, SHM. No. 1615 an. I Ketut Kusumawinata dan telah dibeli oleh Penggugat Intervensi melalui Akte perikatan jual beli no. 19 dan kuasa no. 20 dihadapan Notaris L. Sribawa, SH dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah H. Subekti.
 - Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Masjid.
 - Sebelah Barat : Kali.
 - Sebelah Timur : Jalan Lingkar Selatan.

Hal 13 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah seluas 832 m² Sertifikat Hak Milik No. 03514 Surat Ukur No. 683/TKR/2000 terletak di Kelurahan Tanjung Karang, sebelumnya Kecamatan Ampenan dan sekarang setelah pemekaran wilayah berubah menjadi Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, atas nama I Ketut Kusumawinata, telah dibeli oleh Penggugat Intervensi tanggal 01 November 2001 melalui perikatan jual beli no. 05 dan kuasa no. 06 dihadapan Notaris L. Sribawa. SH dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Ir. Made Supartha
 - Sebelah Selatan : SU 684/TKR/2000
 - Sebelah Barat : Kali Bernyok
 - Sebelah Timur : Tanah Wakaf
4. Tanah seluas : 367 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik No. 1090 terletak di Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tanggal 18 Mei 1999 atas nama I Ketut Kusumawinata, telah dibeli oleh Penggugat Intervensi melalui perikatan jual beli no. 37 dan kuasa no. 38 tanggal 14 Maret 2001 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Michiko Lidiawati
 - Sebelah Selatan : Saluran Air
 - Sebelah Barat : Tanah H. Sapoan
 - Sebelah Timur : Saluran Air
5. Tanah seluas : 360 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, SHM. No. 839 yang dibeli oleh Tergugat Intervensi II tanggal 6 Desember 2001 dan telah dibeli kembali oleh Penggugat Intervensi tanggal 13 Pebruari 2002 dihadapan Notaris Lalu Sribawa, SH. akta perikatan jual beli no. 18 dan kuasa no. 19 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Bender

Hal 14 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : GS 1629
 - Sebelah Barat : Tanah I Komang Arki
 - Sebelah Timur : Tanah I Gusti Komang Kebon
- c. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang mengadili perkara aquo atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- d. Menyatakan perbuatan para Tergugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum.
- e. Menghukum kepada para Tergugat Intervensi untuk menyerahkan seluruh asset hak milik Penggugat Intervensi.
- f. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- g. Dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa meskipun kuasa hukum Penggugat Intervensi tidak pernah menghadiri persidangan, kecuali persidangan Pembacaan Putusan, akan tetapi kuasa hukum Penggugat Intervensi telah mengirim Surat Permohonan Perlindungan Hukum N0. 130/AAB/MTR/06/2013 dengan melampirkan surat-surat bukti yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Intervensinya.

Bahwa terkait dengan adanya gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya Majelis Hakim mengizinkan Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Perkara Pokok

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Hal 15 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah pembagian harta bersama (gono-gini) dengan mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta-harta berupa: (1) sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1766 seluas 3.600 m²; (2) tanah seluas 4.995 m²; (3) tanah seluas 832 m² Sertifikat Hak Milik No. 3514; (4) tanah seluas 367 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik No. 1090; dan (5) tanah seluas 360 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah, di mana letak dan batas-batas tanah-tanah tersebut sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, dan untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa tersebut yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama, ternyata Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan dimaksud, hanya saja Tergugat membantah bahwa tidak adil dan tidak mendasar Penggugat seorang wanita harus menerima setengah bagian dari harta bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui bahwa seluruh obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan yang menjadi pokok persengketaannya adalah mengenai porsi pembagiannya, dimana Tergugat menghendaki bagian yang lebih banyak dari pada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain pengakuan dimaksud, Penggugat telah mengajukan pula bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9). Demikian pula Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (T.1 dan T.2).

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sebagian obyek sengketa tersebut telah bersertifikat, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti berupa sertifikat dimaksud, kecuali mengenai obyek sengketa pada poin (3) dan itu pun fotokopinya saja tanpa dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa Tergugat pun tidak mengajukan bukti-bukti berupa sertifikat dimaksud.

Hal 16 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya Tergugat telah mengakui bahwa seluruh obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pun telah mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi ternyata pula sebelum Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan terhadap gugatan tersebut, Penggugat Intervensi (**Michiko Lidiawati**) telah mengajukan gugatan intervensi terhadap perkara ini dengan alasan bahwa obyek sengketa dimaksud adalah bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi adalah hak milik Penggugat Intervensi, bahkan seluruh obyek sengketa tersebut, surat-suratnya berupa sertifikat telah dikuasai oleh Penggugat Intervensi karena seluruh obyek sengketa itu telah dijual oleh Tergugat kepada Penggugat Intervensi.

Menimbang, bahwa di persidangan, juga ternyata Tergugat telah mengakui bahwa seluruh sertifikat obyek sengketa dimaksud berada dalam penguasaan Penggugat Intervensi, hanya saja Tergugat membantah bahwa sertifikat-sertifikat itu dikuasai oleh Penggugat Intervensi karena dirampas dari Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Intervensi tidak pernah menghadiri persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan intervensinya, akan tetapi melalui suratnya, Nomor 130/AAB/MTR/06/2013 yang ditujukan kepada Majelis Hakim, telah dilampirkan fotokopi-fotokopi sertifikat dimaksud, bahkan Penggugat Intervensi juga melampirkan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang telah menerangkan bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara karena terbukti telah memberi keterangan palsu di atas sumpah kepada pihak pejabat kantor pertanahan kota Mataram bahwa sertifikat-sertifikat tersebut telah hilang, sehingga kantor pertanahan tersebut telah mengeluarkan sertifikat hak milik pengganti, namun sertifikat-sertifikat hak milik pengganti itu telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Hal 17 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat Intervensi telah melampirkan pula fotokopi-fotokopi perikatan jual beli antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat atas seluruh obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari adanya pembuktian tentang penguasaan Penggugat Intervensi terhadap sertifikat-sertifikat obyek sengketa dimaksud secara sah menurut hukum, akan tetapi oleh karena faktanya telah membuktikan bahwa sertifikat-sertifikat obyek sengketa dimaksud telah berada dalam penguasaan Penggugat Intervensi, maka secara hukum patut disimpulkan bahwa seluruh obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh pihak ketiga (Penggugat Intervensi) yang seharusnya sejak semula harus pula dilibatkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata sejak awal Penggugat tidak melibatkan Penggugat Intervensi sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, maka secara formil, gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung, No. 621 K/Sip/1975, tanggal 25-5-1977.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah cacat formil, sehingga baik pengakuan Tergugat maupun bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Intervensi

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki agar seluruh obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai hak milik Penggugat Intervensi sebab seluruh obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I sebagai harta bersama adalah milik Penggugat

Hal 18 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi berdasarkan transaksi jual beli antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II.

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II pada pokoknya membantah dalil gugatan intervensi tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Intervensi tidak pernah menghadiri persidangan kecuali pada saat pembacaan putusan akhir, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum terkait perkara ini karena antara perkara pokok dengan gugatan intervensi ini terdapat koneksitas, sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang mengizinkan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara pokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa meskipun secara hukum terbukti Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, akan tetapi secara formal apakah substansi permasalahan dalam gugatan Penggugat Intervensi tersebut merupakan hak atau kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya?

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut ternyata pokok persoalannya adalah Penggugat Intervensi mengklaim dirinya sebagai pemilik sah atas seluruh obyek sengketa karena Penggugat Intervensi dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II telah melakukan transaksi jual beli di depan notaris atas seluruh obyek sengketa dimaksud, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada dasarnya pokok persoalan dalam gugatan intervensi ini adalah menyangkut sengketa kepemilikan tentang adanya transaksi jual beli antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II, di mana hak dan kewenangan untuk menilai sah tidaknya jual beli itu adalah pengadilan negeri, sehingga patut dinyatakan bahwa gugatan intervensi tersebut bukanlah kewenangan pengadilan agama, dan oleh karena itu pula maka gugatan dimaksud harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Perkara Pokok dan Intervensi

Hal 19 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara pokok tidak diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Perkara Pokok

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Intervensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.

Dalam Perkara Pokok dan Intervensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.741.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati** dan **Drs. Ahmad Zaeni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Lalu Jamaludin, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, Kuasa Hukum Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Ernawati

ttd.

Drs. Ahmad Zaeni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal 20 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	550.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp2.100.000,00	
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp2.741.000,00	

(dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Misnudin, S.H.,M.H.

Hal 21 dari 21 hal. Put. No.76/Pdt.G/2013/PA.Mtr.